

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI LAZISMU SUL-SEL)

A. Yahyatullah, Anas Iswanto Anwar, Retno Fitrianti

123 Departemen Ekonomi Sumber Daya Universitas Hasanuddin Email : a.yahyatullah5@gmail.com

Abstract

The purpose of the study is divided into two, namely practical benefits, namely to know the role of South Sulawesi common steps in tackling poverty in the city of Makassar, to determine the effectiveness of zakat management through Lazismu to Mustahiq. The research method used is descriptive qualitative. Based on the results of the study that the distribution of zakat in tackling poverty in the city of Makassar is very effective in terms of the work guidelines of the South Sulawesi Zakat Lazismu organization such as the organizational structure that regulates the collection and distribution of zakat, the process of observation, assessment, distribution and evaluation, and the existence of a financial audit process. , the process of collection and distribution using a Sharia BANK. With the existence of the Lazismu Amil zakat institution in South Sulawesi, the processing is organized so that it is effective in distributing zakat, especially in tackling poverty in Makassar City.

Keywords: *Effectiveness, Management of Zakat, Overcoming Poverty*

Abstrak

Tujuan dari penelitian terbagi atas dua seperti manfaat praktis yaitu untuk mengetahui peran serta langkah lazismu Sulawesi Selatan dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di kota Makassar, untuk mengetahui efektivitas pengelolaan zakat melalui lazismu sampai ke Mustahiq. Adapun metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan zakat dalam menanggulangi kemiskinan di kota makassar sangat efektif di tinjau dari pedoman kerja lembaga zakat Lazismu Sulawesi Selatan seperti adanya struktur organisasi yang mengatur penghimpunan dan penyaluran zakat, adanya proses observasi, assessment, pendistribusian dan evaluasi, serta adanya proses audit keuangan, proses penghimpunan dan penyaluran menggunakan Bank Syariah. Dengan adanya Lembaga amil zakat Lazismu Sulawesi Selatan yang pengolahannya secara terorganisir sehingga efektif dalam penyaluran zakat khususnya dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Makassar.

Kata kunci : *Efektivitas, Pengelolaan zakat, Menanggulangi Kemiskinan*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan dipandang sebagai bagian dari masalah pembangunan, yang keberadaannya ditandai oleh adanya pengangguran, keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan dalam berbagai aspek dan dimensi sosial-ekonomi. Secara bersamaan kenyataan tersebut tidak saja menimbulkan tantangan tersendiri, tetapi juga memperlihatkan adanya suatu mekanisme dan proses yang tidak beres dalam pembangunan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dengan masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Persaingan yang tidak seimbang ini

membuat mereka yang tidak unggul semakin tertinggal. Dalam prosesnya, gejala ini menimbulkan persoalan ketimpangan distribusi pendapatan, dan selanjutnya kesenjangan kesejahteraan.

Kesenjangan kesejahteraan ini bersifat alami dan sesuai dengan fitrah. Akan tetapi, jika kesenjangan yang terjadi ini semakin jauh, maka perbedaan yang lumrah tersebut telah menjadi kesenjangan sosial yang dilarang dalam Islam. Itu fenomena yang tidak boleh terjadi dan harus diselesaikan menurut Islam karena bertentangan dengan prinsip distribusi bahwa kekayaan itu harus didistribusikan kepada seluruh masyarakat, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Hasyr/ 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman- Nya.

Sehingga, dalam islam menganjurkan untuk saling berbagi, karena harta yang di miliki sebagiannya adalah hak orang lain. Berdasarkan data badan pusat Statistik Kota Makassar, persentase penduduk Miskin, tahun 2018 4,41 %, tahun 2019 4,28 %, tahun 2020 4,54%. Presentase Penduduk yang dibawah Garis Kemiskinan 3 tahun terakhir semakin meningkat hal ini membuktikan semakin sulitnya pemerintah dalam mengurangi angka penduduk miskin di Kota Makassar. Beberapa alasan sulitnya penanganan kemiskinan ialah pemerintah belum mampu menjangkau semua kalangan sehingga penanganan tidak merata. Hal ini dapat ditangani dengan baik jika setiap lini masyarakat saling membahu mengurangi kesenjangan kesejahteraan.

Sistem Ekonomi Islam memberikan satu instrumen agar harta bisa terdistribusi dengan baik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan, yaitu dengan memungut zakat dari orang-orang yang mampu dalam hal ini disebut muzakki kemudian menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang kemudian disebut mustahik zakat. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan ditentukan berdasarkan jenis dan sifat dari sumber perolehan kekayaan tersebut. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya dari tangan pemiliknya. Zakat mempunyai peranan sangat penting dalam sistem perekonomian Islam, karena zakat bisa dijadikan sumber dana untuk menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat Islam.

Lazismu Sulawesi Selatan merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2011 yang memilikitugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, Infaq, dan sedekah(ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran LAZ sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat. Selanjutnya pelaksanaan dan pengendalian program menjadi kunci dalam keberhasilan program untuk mengurangi angka kemiskinan, begitu juga pelaporan program tidak bisa dilepaskan, karena pengakuan terhadap penyaluran adalah ketika dana zakat sudah dilaporkan dan dipastikan diterima oleh mustahik yang berhak. Hal ini

mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 yang menyebutkan bahwa Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset nonkas.

Lazismu Sulawesi Selatan merupakan Lembaga Amil Zakat yang telah mendapatkan rekomendasi Kementerian Agama. Akuntabilitas Lazismu juga dapat dilihat dari perolehan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Kantor Audit Akuntan Publik. Saat ini Lazismu Sulawesi Selatan masih berbenah mengentaskan kemiskinan melalui program pemberdayaan. Penyaluran zakat yang bersifat produktif menjadi salah satu tujuan disyariatkannya zakat yang dilakukan oleh Lazismu Sulawesi Selatan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umat khususnya kaum dhuafa, baik dari segi moril maupun material. Penyaluran zakat secara produktif adalah salah satu cara cerdas untuk mewujudkan itu semua.

Dalam pengelolaan zakat Sulawesi Selatan terdapat beberapa faktor yang menjadi masalah mendasar sehingga zakat di Sulawesi Selatan tidak maksimal pengelolannya. Padahal potensi zakat jika betul-betul dimanfaatkan maka akan turut serta membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Permasalahan mendasar tersebut bersumber dari luar dan dalam Lazismu Sulawesi Selatan. Seperti proses pendistribusian zakat kepada mustahiq Lazismu Sulawesi Selatan secara umumnya tidak sepenuhnya maksimal dalam memperhatikan proses evaluasi lebih jauh terkait pemberian bantuannya, di karenakan data masyarakat miskin kota Makassar yang terus berubah-ubah dan tidak tetap yang berujung pada pendistribusian zakat yang tidak terukur, tidak tepat sasaran dan tidak maksimal. Ketika proses pendistribusian terkadang pihak Lazismu langsung mendistribusikan tanpa disertai tindak lanjut lebih jauh sampai pendistribusian tersebut memberikan dampak yang signifikan pada mustahiq.

Faktor selanjutnya seperti fenomena kemiskinan yang terjadi di Kota Makassar pada saat pandemi hingga pandemi masih berlanjut sampai sekarang, memberi dampak yang sangat besar dalam sektor ekonomi sehingga melahirkan kemiskinan. Namun, karena adanya pembatasan kerja seperti kerja dari rumah pada saat tahun 2020 membuat pihak Lazismu Sulawesi Selatan kesulitan dalam mendistribusikan zakatnya secara langsung. Karena adanya sistem kerja seperti observasi, assesment kemudian pendistribusian zakat.

Faktor selanjutnya pihak Lazismu Sulawesi Selatan kesulitan dalam pengelolaan zakat dikarenakan tidak adanya regulasi khusus oleh pemerintah Sulawesi Selatan yang mewajibkan zakat kepada orang kaya. Padahal potensi zakat ketika maksimal pengelolannya dalam hal penghimpunan akan turut serta membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di kota Makassar. Selain itu, pihak Lazismu juga kesulitan dalam menyalurkan zakatnya, dikarenakan data kemiskinan masyarakat Makassar tidak menetap, karena kondisi masyarakat Makassar yang begitu sangat beragam. Di tambah lagi banyaknya orang-orang dari luar Makassar yang berdatangan untuk mencari pekerjaan, secara indikator tercatat sebagai orang yang tidak mampu di daerahnya lalu ke Makassar mencari kerja untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga, Data mengenai kemiskinan yang begitu berubah-ubah di Kota Makassar membuat pihak Lazismu Sulawesi Selatan kesulitan dalam pengelolaan zakatnya. Proses pembinaan secara berlanjut kepada masyarakat miskin juga tidak maksimal karena seringnya terjadi perpindahan tempat secara cepat bagi masyarakat pendatang. Maka dari itu, pentingnya penelitian efektivitas pengelolaan zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Makassar oleh pihak Lazismu Sulawesi Selatan.

B. TINJAUN PUSTAKA

I. Efektivitas Pengelolaan Zakat

Efektivitas menurut Sondang P.Siagian (2001 : 24) yang berpendapat efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Sehingga berbicara mengenai efektivitas adalah berbicara mengenai hasil daripada sesuatu yang telah di rencanakan.

Abdulrahmat (2008 :7) menurutnya efektivitas adalah pemanfatan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan suatu pekerjaan tepat pada waktunya. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Efektivitas artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Usaha dikatakan efektif apabila usaha tersebut mencapai tujuan. Menurut Mardiasmo (2017 : 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Secara bahasa, zakat didefenisikan sebagai bentuk mashdar dari zaka yazku-zaka'an an-zakatan yang memiliki beberapa pengertian, yakni al-barakah (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan/perkembangan), al thaharah (kesucian) dan al-shalah (Rodin, 2015). Ada pun Sayyid Sabiq, mendefinisikan zakat adalah suatu sebutan dari hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk orang fakir miskin. Zakat disebut hak Allah karena segala harta yang diperoleh manusia adalah pemberian Allah, dan Allah mewajibkan manusia untuk membagi sebagian harta yang diperolehnya kepada manusia yang lain yang membutuhkan. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat itu di dalamnya terkandung harapan memperoleh berkat, pembersih jiwa, menghilangkan rasa iri hati (Syamsuri, 2020).

Efektifitas dalam konteks pengelolaan zakat adalah apabila tujuan yang secara normatif tercantum dalam syariat dapat tercapai. Tujuan zakat secara normatif adalah kepedulian terhadap orang-orang yang lemah (mustadafin) sehingga ter-entaskan dari kemiskinannya, tercapainya kesejahteraan secara umum dan merata. Hal tersebut dapat tercapai apabila ada kesadaran muzaki untuk berzakat, organisasi zakat (amil) yang amanah dan manajemen pengelolaan yang baik (Sodiman, 2016).

Zakat Core Principles (ZCP) dalam Zakat governance (Ahmed,Johari, & Wahab, 2017) menjelaskan bahwa efektivitas zakat dapat dijalankan apabilamampu melakukan regulasi, pengawasan, manajemen dan distribusi, manajemen risiko, serta audit dan transparansi. Hal ini diperkenalkan oleh Yasmeeen (2012) sebagai alat yang efektif untuk menangani pengambilan keputusan yang rumit, dan dapat membantu pengambil keputusan untuk menetapkan prioritas serta membuat keputusan terbaik.

Dalam menunjang Efektivitas pengelolaan zakat dibutuhkan Amil yang kompeten, adapun Indikator kompetensi Amil menurut Wahab, Zainol, & Bakar, 2017 adalah memahami hukum zakat secara komprehensif dan mendasar, mampu melaksanakan konsep dan praktik manajemen pada umumnya, dan manajemen zakat pada khususnya, mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi dan akuntabilitas, terakhir amil dikatakan profesional jika bersedia meluangkan waktunya secara penuh untuk fokus mengurus zakat.

Adapun kinerja Amil dalam mewujudkan Efektifitas pengelolaan zakat, perlu dilakukan pengawasan berkala oleh dewan pengawas. Menurut (Susilowati,2018) tugas dewan Pengawas zakat memiliki kemampuan untuk memberikan rekomendasi untuk

perubahan komposisi Dewan lembaga zakat. Jika terbukti secara hukum bahwa individu yang duduk di Dewan tersebut tidak memenuhi tugasnya, pengawas zakat mempertahankan dan mengupayakan pencapaian rencana suksesi untuk meningkatkan kualitas petugas amil melalui sertifikasi. Pengawasan dilakukan dari berbagai sisi seperti pelaksana bidang distribusi, perencanaan, pelaporan, dan keuangan.

II. Kemiskinan

Menurut World Bank kemiskinan merupakan keadaan dimana seorang atau individu atau kelompok tidak memiliki peluang atau peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya guna menjalani kehidupan yang lebih baik sesuai standart hidup yang layak, memiliki harga diri, dan dihargai oleh sesama. (Nasution, 2020).

Kemiskinan secara konseptual dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, yang perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Indikator yang digunakan dalam menentukan standar penilaian kemiskinan relatif sifatnya lebih subjektif daripada standar penilaian kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif akan bergantung pada unsur subjektif masyarakat setempat. Sementara kemiskinan absolut sangat bergantung pada penetapan standar kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan (Adji, 2020).

Dalam menanggulangi kemiskinan, Indonesia masih dalam proses pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Namun, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah memurukkan Indonesia ke dalam kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus dikaji dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (multiplier effects) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh dan merupakan muara dari masalah sosial lainnya. (Shahib Munawwara, 2021).

Dalam usaha penanggulangan kemiskinan, pemerintah menggulirkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Program ini merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan Pendidikan Dasar dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan. Program ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. (Shahib Munawwara, 2021).

Zakat mampu berperan dalam penanggulangan kemiskinan, karena dalam pembentukan modal, zakat tidak hanya mendapatkan legitimasi oleh pemerintah, namun juga legitimasi oleh agama. Pembentukan modal semata-mata tidak hanya berasal dari pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi melalui penyisihan sebagian harta bagi yang mampu, yang wajib dibayarkan kepada pengelola zakat. Zakat juga mampu memaksimalkan potensi SDM (Sumber Daya Manusia) melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, meningkatkan produktifitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Zakat dapat memberikan dampak yang lebih luas (multiplier effect), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif. Pengarahan pada hal-hal yang bersifat produktif ini, tentu akan bisa menekan laju tingkat kemiskinan. Sebagaimana Jamal mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan kearah jangka panjang. Hal ini bisa dalam berbagai bentuk. Pertama, zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau

mencari penghasilan sendiri dikalangan fakir miskin. Kedua, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan keterampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, meratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin. Maka zakat merupakan undang-undang jaminan sosial pertama yang tidak mengandalkan sedekah atau sumbangan suka rela masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

I. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif Kualitatif yang merupakan metode lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan.

II. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini bertempat di Lazismu Wilayah Sulawesi Selatan. Dasar pertimbangan penentuan lokasi karena pentingnya pengamatan pemberdayaan mustahiq pada LAZ Muhammadiyah hal ini untuk meningkatkan kapabilitas Lazismu sekaligus membangun kepercayaan masyarakat. Penelitian ini berlangsung pada 20 Juli -20 Agustus 2022.

III. Sumber Data

- 1) Data Primer yaitu data yang bersumber atau data yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara dan observasi seperti Ketua Lazismu Sulawesi Selatan, Manajer area, eksekutif dan Mustahiq.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi, dokumen dan observasi yang diperoleh dari lokasi penelitian

IV. Informan

Dalam Penelitian ini, penulis membutuhkan orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat. Penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh informasi yang tepat. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling, dimana purposive sampling ialah cara memperoleh data dimana peneliti telah menentukan ciri-ciri khusus sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yang telah diharapkan bisa menjawab permasalahan sesuai penelitian yang akan dilakukan. Dari pembahasan diatas penulis mampu menentukan data informan berikut:

No.	INFORMAN	JUMLAH INFORMAN
1.	Ketua LAZISMU	1
2.	Eksekutif LAZISMU	2
3.	Mustahiq	4
Tota l		7

V. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan instrument penelitian sebagai alat bantu agar kegiatan

penelitian berjalan secara sistematis dan terstruktur, dalam pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara sebagaimana yang dikatakan Suharsimi Arikunto (2002: 10-13) antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.

VI. Teknik Analisis Data

- 1) Reduksi Data, bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum, mengklasifikasi sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang dapat diteliti.
- 2) Penyajian Data ialah sekumpulan informasi yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Dengan kata lain menyajikan data secara terperinci dan menyeluruh dengan mencari pola hubungannya.
- 3) Kesimpulan ialah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mencari arti, makna penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal penting.

D. PEMBAHASAN

Eksistensi zakat dalam kehidupan manusia baik pribadi maupun kolektif pada hakekatnya memiliki makna ibadah dan ekonomi. Disatu sisi zakat merupakan ibadah wajib bagi mereka yang mampu dari kepemilikan harta dan menjadi salah satu ukuran kepatuhan seoranghamba terhadap Allah SWT. Disisi lain zakat juga merupakan variabel utama dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi agar selalu berada pada posisi aman untuk terus berlangsungnya sistem keamanan sosial yang terpadu. Dari perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipat gandakan harta masyarakat. Proses pelipat gandaan ini dimungkinkan karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran dipasar. Yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permintaan pendapatan ini terjadi karena perekonomian mengakomodasi golongan mustahik untuk memenuhi kebutuhan minimalnya sehingga pelaku dan volume pasar dari sisi permintaan meningkat.

Melihat kondisi tersebut diatas dapat dikatakan bahwa sesungguhnya keberadaan zakat amat fatal dalam perekonomian. Karena zakat sebagai salah satu instrument dalam ekonomi Islam yang dapat dijadikan sebagai jaminan sosial. Zakat juga menjanjikan sistem keamanan perekonomian. Sebab dengan diberlakukannya zakat, perekonomian dapat terus berjalan meskipun dalam tingkat minimum. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan konsumsi minimum di jamin oleh dana zakat. Ini berarti bahwa instrument zakat dapat dijadikan prisaai terhadap krisis perekonomian dimana kemampuan konsumsi oleh zakat mengalami stagnasi.

Oleh karena fatalnya zakat itu, bukan hanya pada bidang ibadah, sosial, juga terhadap ekonomi. Maka pada instrument zakat mesti diadakan optimalisasi yang khusus, dimana melihat potensi zakat dan pengelolaan yang yang efektif itu amat besar dalam upaya mewujudkan perekonomian yang makmur. Karena, dengan memaksimalkan pengelolaan zakat maka akan membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dilapangan, mengenai efektivitas pengelolaan zakat Lazismu terhadap kepuasan muzakki di Lazismu Sulawesi Selatan.

Proses penghimpunan zakat melalui system observasi, assessment,

pendistribusian, evaluasi hingga ke tahap pembinaan adalah tolak ukur Lazismu Sulawesi Selatan dalam mengukur efektivitas pengelolaan zakatnya. Hal tersebut di bantu dengan system organisasi yang meliputi badan pengurus, dewan syariah, badan pengawas beserta eksekutif yang di pimpin oleh manajer area Lazismu Sulawesi Selatan. Kerja sama dengan beberapa pihak seperti pemerintah dan instansi swasta juga menjadi tolak ukur keberhasilan Lazismu Sulawesi Selatan dalam pengelolaan dana zakatnya.

Mustahiq yang di berikan bantuan modal usaha juga merasakan dampaknya bagi keberlanjutan usahanya, sehingga dapat menghidupi keluarganya dan memenuhi kebutuhannya. Begitupun, dengan para mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi sarjanannya atau sedang melanjutkan pendidikannya juga merasa sangat terbantuan karena dapat meringankan beban keluarga dalam membiayai anaknya.

E. PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas pengelolaan zakat dalam menanggulangi kemiskinan di kota Makassar oleh Lazismu Sulawesi Selatan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Lazismu Sulawesi Selatan efektif dalam pengelolaannya zakatnya dalam penanggulangan kemiskinan di karenakan pengelolaan zakatnya memiliki program strategis untuk mencapai tujuannya yang di kelola secara organisasi yang memiliki struktur organisasi seperti badan pengawas, badan pengurus, dewan syariah serta eksekutif yang dipimpin oleh manajer area Lazismu Sulawesi Selatan yang masing-masing memiliki fungsi dan tujuan dalam pengentasan kemiskinan. Mekanisme pengelolaan dana zakat juga menggunakan bank syariah, dan setiap tahunnya melakukan audit keuangan dan juga sudah mendapatkan sertifikat WTP.

Lazismu Sulawesi Selatan dalam pengelolaan zakatnya juga efektif dikarenakan proses pengelolaan zakat, seperti penghimpunan dan penyalurannya menggunakan system observasi, assesment, pendistribusian, evaluasi, koordinasi hingga pembinaan. Yang di mana dalam mengentaskan kemiskinan Lazismu Sulawesi Selatan dalam hal pengelolaannya seperti pendistribusian zakat itu di peruntukkan kepada 8 asnaf yang ada di dalam Al- Qur'an. Proses pendistribusiannya juga memberikan dampak yang sangat signifikan di karenakan para mustahiq yang mendapat bantuan zakat merasakan dampak besarnya dalam upaya meringankan kebutuhannya sehingga mampu menanggulangi kemiskinan di kota Makassar.

II. Saran

Dengan adanya uraian diatas maka penulis dapat memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan:

- 1) Dari perhitungan matematis yang dilakukan pihak Lazismu Sulawesi Selatan itu sendiri angka pendapatan dari dana zakat terbilang masih minim sehingga pihak Lazismu Sulawesi Selatan masih membutuhkan kesadaran kita akan kewajiban zakat dan juga pihak Lazismu harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan kewajiban zakat kepada para muzakki agar sadar dan taat atas kewajibannya.
- 2) Lazismu Sulawesi Selatan harus lebih aktif lagi dalam membantu masyarakat penerima atau mustahik untuk mengembangkan bantuan yang telah diberikan oleh pihak Lazismu agar dapat mengefektifkan kegiatan atau program yang telah dirancang dan juga agar mampu membantu mengentaskan kemiskinan langsung ditengah-tengah masyarakat dan disisi lain masyarakat juga lebih bersemangat

- dalam mengembangkan potensi yang telah diberikan atau yang telah dibantukan.
- 3) Pemerintah juga harus terlibat dalam pemberian regulasi mengenai wajib zakat bagi orang kaya atau yang berkelebihan secara finansial sehingga memudahkan penanggulangan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, dkk. (2020). *Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Usulan Perbaikan*. (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Australian Government.
- Anwar, Achmad SH, dkk. (2016). *Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq melalui Zakat. JEAM*. ISSN 1412-5366. Universitas Muhammadiyah Malang: Malang.
- Anwar, Mochammad K, dkk. (2020). *Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Baznas Gresik*. Jurnal Ekonomikadan Bisnis Islam. Universitas Negeri Surabaya: Surabaya.
- Ardianto. (2021). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Arikunto, S. (2006). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Azizah, E. W, Sudiarti, dan Kusuma, H. (2018). *The Influence of Education, Income Per Capita and Population Against Poverty In East Java Province*. Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 2, Edisi 1.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Presentase Penduduk Miskin (jiwa) Kota Makassar*. Makassar : Badan Pusat Statistik
- Bhinadi, (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Yogyakarta : CV. BUDI UTAMA.
- Hakim, Rahmad. (2018). *Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat dan Relevansinya dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesian*. Proceeding Kontekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nasution, Lia N, dkk. (2020). *Efektivitas Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik. ISSN: 2527-2772. Universitas Pembangunan Panca Budi: Sumatera Utara.
- Rodin, Dede. (2015). *Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al- Qur'an*. Jurnal Economica. Volume VI Edisi 1.
- Sodiman, dkk. (2016). *Potensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe Selatan*. Jurnal Studi Ekonomi dan Bi.snis Islam. Volume 1, Nomor 2. IAIN: Kendari.
- Syamsuri, dkk. (2020). *Konsep Penghimpunan Dana Zakat Untuk Memberdayakan Ekonomi Umat: Studi Komparatif Antara Teori Sayyid Sabiq Dan Yusuf Qaradhawi*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam. p-ISSN: 2580-3360. Universitas Darussalam Gontor.
- <http://repository.um-palembang.ac.id>
<http://repository.uin-suska.ac.id>